



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.Jamil Reza bin M.Saleh;**
2. Tempat lahir : Tanjong Ara
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/03 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp Tanjong Ara, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 01 September 2024 berdasarkan surat penangkapan, tanggal 01 September 2024;

Terdakwa M.Jamil Reza bin M.Saleh ditahan dalam tahanan rutan;

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama: Fitriani, SH dan Wildanun Mukhalladun, SH Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Meunasah Reudep, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 November 2024, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Lsk tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Lsk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.JAMIL REZA Bin M.SALEH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua yang Melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.JAMIL REZA Bin M.SALEH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 94 gram/netto (sembilan puluh empat gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah.
 - 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan, pada pokoknya: mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama :

Bahwa ia terdakwa M.JAMIL REZA Bin M.SALEH pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Gampong Tanjong Ara Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu melebihi 5 (lima) Gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulainya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa sedang duduk dirumah lalu terdakwa menghubungi kawan terdakwa yang bernama sdra Ketong (DPO), 35 Tahun, Wiraswasta, Gampong Idi Cut Kab. Aceh Timur dengan mengatakan “ketong tolong bawaan sabu hari ketempat aku hari ini ya”, karena sabu yang aku ambil minggu yang lalu sudah habis, kalau bisa bawaan 1 (satu) Ons aja ya dan pembayarannya seperti biasa aja nanti” dan dijawab oleh sdra Ketong (DPO) boleh, nanti siang-siang aku antar sabu ketempat kamu” dan kemudian sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa duduk seorang diri gampong biara timur Kec. Tanah Jambo aye kab. Aceh Utara lalu tiba-tiba datang sdra Ketong (DPO) dengan mengendarai sepmor honda CB dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan setelah itu terdakwa dan sdra ketong (DPO) langsung pulang kerumah masing-masing;

Selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibuat oleh terdakwa menjadi 2 (dua) paket lalu digantungan plastik merah belakang pintu rumah terdakwa;

Kemudian pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa sedang dirumah terdakwa, lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Aceh Utara pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 94 gram/netto (sembilan puluh empat gram netto), berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu Nomor : 97/60017/II/2024 tanggal 03 September 2024 yang



ditanda tangan oleh MAULIDAR selaku Pengelola PT.Pegadaian UPS.Lhoksukon.

2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah,
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna merah,
4. 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dan
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum dan dari hasil pemeriksaan terdakwa M.JAMIL REZA Bin M.SALEH tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu melebihi 5 (lima) Gram tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5315/NNF/2024 tanggal 18 September 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M.Tajung,S.pd selaku Ka Subbid Narkotika pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka M.JAMIL REZA Bin M.SALEH.adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tetang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa M.JAMIL REZA Bin M.SALEH pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Gampong Tanjong Ara Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu melebihi 5 (lima) Gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulainya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa sedang duduk dirumah lalu terdakwa menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan terdakwa yang bernama sdra Ketong (DPO), 35 Tahun, Wiraswasta, Gampong Idi Cut Kab. Aceh Timur dengan mengatakan “ketong tolong bawaan sabu hari ketempat aku hari ini ya”, karena sabu yang aku ambil minggu yang lalu sudah habis, kalau bisa bawaan 1 (satu) Ons aja ya dan pembayarannya seperti biasa aja nanti” dan dijawab oleh sdra Ketong (DPO) boleh, nanti siang-siang aku antar sabu ketempat kamu” dan kemudian sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa duduk seorang diri gampong biara timur Kec. Tanah Jambo aye kab. Aceh Utara lalu tiba-tiba datang sdra Ketong (DPO) dengan mengendarai sepmor honda CB dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa hingga narkoba jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa dan setelah itu terdakwa dan sdra ketong (DPO) langsung pulang kerumah masing-masing.

Selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibuat oleh terdakwa menjadi 2 (dua) paket lalu digantungan plastik merah belakang pintu rumah terdakwa.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa sedang dirumah terdakwa, lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Aceh Utara pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 94 gram/netto (sembilan puluh empat gram netto), berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu Nomor : 97/60017/II/2024 tanggal 03 September 2024 yang ditanda tangan oleh MAULIDAR selaku Pengelola PT.Pegadaian UPS.Lhoksukon.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah,
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna merah,
4. 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dan
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum dan dari hasil pemeriksaan terdakwa M.JAMIL REZA Bin M.SALEH tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu melebihi 5 (lima) Gram tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5315/NNF/2024 tanggal 18 September 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M.Tajung,S.pd selaku Ka Subbid Narkotika pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka M.JAMIL REZA Bin M.SALEH.adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tetang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mufiza bin H.Amirullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi dan petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.Jamil Reza Bin M. Saleh di Gampong Tanjong Ara Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Jamil Reza Bin M. Saleh ditemukan brang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 94 gram/netto (sembilan puluh empat gram), 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang di temukan dalam rumah tepatnya digantungan belakang pintu dalam kantong plastik warna merah;
 - Bahwa awalnya sekitar sebulan yang lalu saksi beserta petugas kepolisian lainnya mendapat informasi dari tokoh warga Gampong Tanjong Ara Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara bahwa terdakwa M. Jamil Reza Bin M. Saleh sudah sangat meresahkan dan membahayakan warga khususnya bagi kaum anak muda generasi bangsa;
 - Bahwa atas perbuatannya menjual narkotika jenis sabu secara terbuka dan kemudian tepatnya hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi mendapat informasi kembali mengenai terdakwa M.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamil Reza Bin M. Saleh sedang melakukan transaksi jual beli dirumahnya dan selanjutnya tim langsung mendatangi lokasi dan setelah sampai dirumah terdakwa M. Jamil Reza Bin M. Saleh sekira pukul 21.00 wib dan tim melihat terdakwa M. Jamil Reza sedang duduk didalam rumah;

- Bahwa setelah itu saksi langsung melakukan penggeledahan dan akhirnya saksi menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening seberat 94 gram/netto (sembilan puluh empat gram) tepatnya dibelakang pintu dalam rumah yang digantung dalam kantong plastik warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam lalu sekira pukul 21.00 wib terdakwa M. Jamil Reza Bin M. Saleh dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa M. Jamil Reza Bin M. Saleh tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu melebihi 5 (lima) Gram;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi dan petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Jamil Reza Bin M. Saleh di Gampong Tanjong Ara Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Jamil Reza Bin M. Saleh ditemukan brang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 94 gram/netto (sembilan puluh empat gram), 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang di temukan dalam rumah tepatnya digantungan belakang pintu dalam kantong plastik warna merah;

- Bahwa awalnya sekitar sebulan yang lalu saksi beserta petugas kepolisian lainnya mendapat informasi dari tokoh warga Gampong Tanjong Ara Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara bahwa terdakwa M. Jamil Reza Bin M. Saleh sudah sangat meresahkan dan membahayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga khususnya bagi kaum anak muda generasi bangsa atas perbuatannya menjual narkoba jenis sabu secara terbuka;

- Bahwa kemudian tepatnya hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi mendapat informasi kembali mengenai terdakwa M. Jamil Reza Bin M. Saleh sedang melakukan transaksi jual beli dirumahnya dan selanjutnya tim langsung mendatangi lokasi dan setelah sampai dirumah terdakwa M. Jamil Reza Bin M. Saleh sekira pukul 21.00 wib dan tim melihat terdakwa M. Jamil Reza sedang duduk didalam rumah dan setelah itu saksi langsung melakukan penggeledahan dan akhirnya saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening seberat 94 gram/netto (sembilan puluh empat gram);

- Bahwa tepatnya dibelakang pintu dalam rumah yang digantung dalam kantong plastik warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam lalu sekira pukul 21.00 wib terdakwa M. Jamil Reza Bin M. Saleh dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa M. Jamil Reza Bin M. Saleh tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu melebihi 5 (lima) Gram;

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Jamil Reza Bin M. Saleh di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib yang bertempat rumah tersangka atau tepatnya di Gampong Tanjong Ara Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan barang bukti yang ditemukan/disita saat tersangka ditangkap yaitu berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 94 gram/netto (sembilan puluh empat gram), 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta yang melakukan penangkapan terhadap diri tersangka adalah petugas kepolisian sat resnarkoba Polres Aceh Utara;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 94 gram/netto (sembilan puluh empat gram) ditemukan dibelakang gantungan pintu rumah terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang tersangka beli dari Ketong (DPO), 35 Tahun, Wiraswasta, Gampong Idi Cut Kab. Aceh Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi sdra Ketong (DPO), dan meminta sabu sebanyak 1 (satu) Ons lalu sekira pukul 13.30 wib saat Ketong (DPO) tdatng menjumpai terdakwa di daerah Gampong Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa dan sdra ketong (DPO) langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan digantungan plastik merah belakang pintu rumah terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib datang petugas kepolisian Polres Aceh Utara dan setelah melakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 94 gram/netto (sembilan puluh empat gram), 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan tersebut langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa belin seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu karena terdakwa ingin mendapatkan uang untuk biaya operasi anak terdakwa yang sedang sakit bocor jantung yang sekarang ini berumur tiga tahun setengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 94 gram/netto (sembilan puluh empat gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi sdra Ketong (DPO), dan meminta sabu sebanyak 1 (satu) Ons lalu sekira pukul 13.30 wib saat Ketong (DPO) tdatng menjumpai terdakwa di daerah Gampong Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa dan sdra ketong (DPO) langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan digantungan plastik merah belakang pintu rumah terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib datang petugas kepolisian Polres Aceh Utara dan setelah melakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 94 gram/netto (sembilan puluh empat gram), 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan tersebut langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5315/NNF/2024 tanggal 18 September 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M.Tajung,S.pd selaku Ka Subbid Narkotika pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka M.Jamil Reza Bin M.Saleh.adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tetang Narkotika;
- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa bukanlah petugas farmasi, atau pedagang besarta farmasi serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang perbuatan terdakwa dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu bertentangan dengan ketentuan pasal pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), pasal 39 ayat (1) dan (2), pasal 40 ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur pasal yang paling tepat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa M.Jamil Reza bin M.Saleh adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian usur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu melebihi 5 (lima) Gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi sdra Ketong (DPO), dan meminta sabu sebanyak 1 (satu) Ons lalu sekira pukul 13.30 wib saat Ketong (DPO) datang menjumpai terdakwa di daerah Gampong Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa dan sdra ketong (DPO) langsung pulang kerumah masing-masing, bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan digantungan plastik merah belakang pintu rumah terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib datang petugas kepolisian Polres Aceh Utara dan setelah melakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 94 gram/netto (sembilan puluh empat gram), 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, selanjutnya terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan tersebut langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5315/NNF/2024 tanggal 18 September 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M.Tajung, S.pd selaku Ka Subbid Narkotika pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka M.JAMIL REZA Bin M.SALEH. adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M.Jamil Reza bin M.Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 94 gram/netto (sembilan puluh empat gram);
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah;
 3. 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
 4. 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam;
 5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Irwandi, S.H., selaku Hakim Ketua, Yusmadi,S.H.,M.H., Inda Rufiedi,S.H.,masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Irwandi, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi Yusmadi,S.H.,M.H., dan Inda Rufiedi,S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference serta didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmadi,SH.,M.H.

Irwandi, S.H.

Inda Rufiedi,S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Darmawan,SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Lsk